



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas pejabat serta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
4. Pejabat adalah Bupati Muna, Wakil Bupati Muna, Ketua DPRD Kabupaten Muna dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna.
5. Pejabat Eselon II a adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
6. Pejabat Eselon II b adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
7. Pejabat yang disetarakan dengan Eselon II b adalah Anggota DPRD Kabupaten Muna.
8. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
9. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Muna.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan diberi wewenang untuk memberi persetujuan/perintah perjalanan dinas.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta luar negeri Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat Eselon yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak tetap Kabupaten Muna.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ke tempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan masih dalam wilayah Kabupaten Muna.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ke tempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ke tempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Sekretariat, Dinas, atau Lembaga-lembaga Teknis yang diatur dalam Perda Kabupaten Muna Nomor 14,17 Tahun 2007 dan 04, 05 dan 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
18. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas. → Model
19. Uang harian adalah biaya perjalanan dinas yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal;
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Perhitungan rampung adalah biaya yang dikeluarkan sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
24. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada;
25. Tempat tujuan adalah suatu tempat yaitu: desa, kelurahan, Kecamatan dalam daerah dan kota serta negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

JENIS DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS SERTA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI PERINTAH

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas meliputi :

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan:

- a. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; dan
- b. Berdasarkan Surat Tugas dan SPPD.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat dan (1) dan (2) dapat dilakukan apabila :

- a. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap yang mendapat perintah dari atasan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap yang bersangkutan ada panggilan atau undangan dari Instansi Pemerintah Lembaga Negara/Daerah lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok.

Pasal 6

- (1) Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) harus terlebih dahulu mendapat surat tugas dari:
 - a. Bupati bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon II;
 - b. Ketua DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - d. Kepala SKPD bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III, II dan I yang bertugas pada SKPD berkenaan.
 - e. Kepala UPTD dan Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada UPTD dan Sekolah yang berkenaan.
 - f. Kepala Puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna bagi Kepala Puskesmas dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Puskesmas dan Poskesdes yang berkenaan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Tingkat B untuk Eselon II dan Pejabat yang disetarakan dengan Eselon II;
- c. Tingkat C untuk Eselon III dan PNS Gol. IV;
- d. Tingkat D untuk Eselon IV dan PNS Gol. III;
- e. Tingkat E untuk PNS Gol. II dan I serta Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dari :
 - a. uang harian; dan
 - b. biaya transportasi.
- (2) Biaya Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang dalam pasal 3 ayat (1) diberikan secara lumpsom, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju masih dalam satu wilayah kecamatan, diberikan hanya biaya transportasi pergi pulang sebagaimana tercantum pada lampiran I huruf A Peraturan Bupati ini.
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar kecamatan tempat kedudukan, diberikan biaya transportasi pergi-pulang dan uang harian sebagaimana tercantum pada lampiran I huruf B Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri atas komponen-komponen biaya sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;

- d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III serta Pejabat Eselon IV selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD) untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transpor dalam negeri dan keluar negeri dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya transpor keluar Negeri dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan harga tiket dimana Negara tujuan melakukan perjalanan dinas.
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - f. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - h. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dalam negeri dan keluar negeri Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas keluar daerah yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam negeri keluar negeri untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja perangkat daerah Pelaksana SPPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam negeri dan keluar negeri dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Muna mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 11

Dalam rangka penyediaan perjalanan dinas bagi ajudan dan tenaga ahli Anggota DPRD yang mengikuti perjalanan dinas Pejabat Daerah dan Anggota DPRD, biaya perjalanan dinasnya diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas eselon III.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas daerah dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

Pasal 13

Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam dan keluar negeri dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam dan keluar negeri harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah, dalam daerah dan keluar negeri dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas/SPPD dan keterangan dari Pejabat pemberi perintah jalan keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas sesuai ketentuan dalam pasal 7 huruf a, b, c, d, dan e serta moda transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 16

- (1). Rincian Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri dan ke luar negeri sebagaimana tercantum pada contoh Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dokumen perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Surat Tugas;
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
- e. Bukti pembayaran hotel
- e. Bukti-bukti Pembayaran (tiket, boarding pass, airport tax, retribusi, dan lain-lain)

Pasal 18

- (1) Biaya Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya sewah hotel, biaya transport, biaya sewah kendaraan di kota tempat melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri dipertanggungjawabkan sesuai bukti riil.
- (3) Dalam hal melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri yang tidak menyetor kontribusi kegiatan, maka jumlah hari dalam SPPD adalah jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/Pegawai Negeri bersangkutan.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 19

- (1) Biaya transport perjalanan dinas dalam Daerah Kabupaten Muna bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dipertanggungjawabkan secara lumpsum yang termuat daftar rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Biaya transport, sewah hotel dan sewah kendaraan di kota ditempat perjalanan dinas dalam negeri dan keluar erri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

- (3) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri pengeluaran biaya transport dan sewah kendaraan di kota tempat perjalanan dinas tidak dapat diperoleh bukti pembayaran (tiket, airport tax, retribusi dan lain-lain), maka Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dapat membuat Daftar Pengeluaran riil yang disetujui oleh Kepala SKPD bersangkutan, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala SKPD bersangkutan menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran riil.

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Kepala SKPD melakukan Perhitungan SPPD Rampung terhadap seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum pada **Lampiran XII** Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran dapat membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 15-04-2013



Diundangkan di Raha

Pada tanggal 15-04-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,



NURDIN PAMONE.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR17.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR . 17 .
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT
 ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI
 PEJABAT, PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON
 SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

NO.	URAIAN	TRANSPOR PP	UANG HARIAN TINGKAT PERJALANAN					KET.
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	GOL. E	
A. DALAM WILAYAH KECAMATAN								
1	Katobu, Duruka, Lohia, Bata Laiworu, Lasalepa, Napabalano, Napanokusambi, Watopute, Kontunaga, Kusambi, Lawa, Wadaga, Barangka, Sawerigadi, Kabangka, Kabawo, Kontukowuna, Parigi, Bone, Marobo, Tongkuno, Tongkuno Selatan,	75.000	-	-	-	-	-	TANPA UANG HARIAN
2	Tikep, Tiworo Tengah, Maginti, Tiworo Utara, Tiworo Selatan, Towea, Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasir Putih dan Pasikolaga	150.000	-	-	-	-	-	TANPA UANG HARIAN
B. DALAM WILAYAH KAB. (RAHA-IBUKOTA KEC.)								
	Raha - Katobu	50.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
	Raha - Duruka	60.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
3	Raha - Lohia	80.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
4	Raha - Watopute	80.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
5	Raha - Lasalepa	80.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
6	Raha - Napabalano	100.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
7	Raha - Napanokusambi	110.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
8	Raha - Kontunaga	80.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
9	Raha - Lawa	100.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
10	Raha - Wadaga	110.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
11	Raha - Kabawo	120.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
12	Raha - Kantukowuna	120.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
13	Raha - Kabangka	120.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
14	Raha - Parigi	120.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
15	Raha - Kusambi	110.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
16	Raha - Barangka	110.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
17	Raha - Sawerigadi	100.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
18	Raha - Bone	140.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
19	Raha - Marobo	160.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
	Raha - Tongkuno	140.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
21	Raha - Tongkuno Selatan	150.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
22	Raha - Tikep	150.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
23	Raha - Maginti	150.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
24	Raha - Tiworo Selatan	150.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
25	Raha - Tiworo Tengah	150.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
26	Raha - Tiworo Utara	160.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
27	Raha - Towea	160.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	
28	Raha - Maligano	160.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	
29	Raha - Batukara	160.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	
30	Raha - Wakorumba Selatan	160.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	
31	Raha - Pasir Putih	160.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	
32	Raha - Pasikolaga	160.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	

BUPATI MUNA,

 H. J. M. BAHARUDDIN.


LAMPIRAN : II
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR : 17
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI DAN KELUAR NEGERI PEJABAT,
 PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN KELUAR NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN BUPATI/WAKIL BUPATI

NO.	URAIAN	BUPATI *)	WAKIL BUPATI **)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DALAM SULAWESI TENGGARA	800.000	700.000	
	~ Uang Makan	200.000	200.000	
	~ Transport lokal	400.000	350.000	
	~ Uang Saku	200.000	150.000	
2	DALAM NEGERI DAN KELUAR NEGERI	1.050.000	900.000	
	~ Uang Makan	250.000	250.000	
	~ Transport lokal	500.000	400.000	
	~ Uang Saku	300.000	250.000	

2. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN KELUAR NEGERI BAGI
 PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON
 DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA

NO.	URAIAN	TINGKAT ESELON				LAINNYA	KETERANGAN
		II A	II B *)	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DALAM SULAWESI TENGGARA	700.000	625.000	550.000	475.000	400.000	
	~ Uang makan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	~ Transport lokal	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	
	~ Uang Saku	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	
2.	DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	900.000	825.000	750.000	675.000	600.000	
	~ Uang makan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	~ Transport lokal	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000	
	~ Uang Saku	250.000	225.000	200.000	175.000	150.000	




Catatan :

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT,
 PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN
 PEGAWAI NEGERI SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. DALAM PROVINSI SULTRA			
1	RAHA	BUTON UTARA	500.000	400.000
2	RAHA	KENDARI	600.000	400.000
3	RAHA	KONAWA	750.000	550.000
4	RAHA	KONAWA SELATAN	750.000	550.000
5	RAHA	KONAWA UTARA	900.000	700.000
6	RAHA	KOLAKA	950.000	650.000
7	RAHA	KOLAKA UTARA	1.350.000	900.000
8	RAHA	BAU-BAU	450.000	350.000
9	RAHA	BUTON	600.000	450.000
10	RAHA	WAKATOBI	1.350.000	900.000
11	RAHA	BOMBANA	1.350.000	900.000
	B. DI PROVINSI LAIN.			
	RAHA	MAKASSAR	3.150.000	2.180.000
	RAHA	MALANG	10.500.000	5.800.000
	RAHA	BANDA ACEH	13.400.000	6.100.000
	RAHA	BATAM	10.100.000	7.500.000
	RAHA	DENPASAR	6.500.000	3.750.000
	RAHA	JOGYAKARTA	8.700.000	5.100.000
	RAHA	PADANG	11.700.000	6.100.000
	RAHA	PALEMBANG	10.250.000	5.500.000
	RAHA	PEKANBARU	11.700.000	6.170.000
	RAHA	SEMARANG	10.250.000	5.400.000
	RAHA	SOLO	10.250.000	5.550.000
	RAHA	SURABAYA	11.700.000	5.850.000
	RAHA	TIMIKA	19.200.000	10.190.000
	RAHA	JAKARTA	8.250.000	4.580.000
	RAHA	AMBON	8.000.000	4.000.000
	RAHA	PONTIANAK	10.060.000	5.450.000
	RAHA	PANGKAL PINANG	9.660.000	5.060.000
	RAHA	PALU	4.860.000	2.950.000
	RAHA	MATARAM	5.300.000	3.300.000
	RAHA	KUPANG	8.230.000	4.700.000
	RAHA	JAMBI	10.250.000	6.300.000
	RAHA	BANDAR LAMPUNG	8.950.000	4.880.000
	RAHA	BALIK PAPAN	13.200.000	6.650.000
	RAHA	MANADO	5.000.000	2.500.000
	RAHA	GORONTALO	5.000.000	2.500.000
	RAHA	BANDUNG	9.500.000	5.200.000
	RAHA	TARAKAN	11.000.000	6.000.000
	RAHA	SAMARINDA	9.000.000	5.000.000
	RAHA	SINGKAWANG	11.000.000	6.000.000
	RAHA	KETAPANG	13.000.000	6.500.000
	RAHA	PALANGKARAYA	13.500.000	6.500.000
	RAHA	SAMPIT	13.500.000	6.500.000
	RAHA	BANJARMASIN	13.000.000	6.500.000
	RAHA	SORONG	7.500.000	4.000.000
	RAHA	TERNATE	8.500.000	4.500.000

RAHA	MANOKWARI	9.000.000	5.000.000
RAHA	FAK-FAK	10.000.000	5.500.000
RAHA	BIAK	10.000.000	5.500.000
RAHA	MERAUKE	12.000.000	6.500.000
RAHA	JAYAPURA	18.000.000	9.000.000
RAHA	SUMBAWA	10.000.000	5.000.000
RAHA	SINGA RAJA	9.000.000	4.000.000
RAHA	BANGKA BELITUNG	8.500.000	4.000.000
RAHA	RIAU	13.000.000	6.500.000
RAHA	BUKIT TINGGI	14.500.000	7.000.000
RAHA	JAMBI	13.000.000	6.500.000
RAHA	MEDAN	15.000.000	7.500.000
RAHA	SIBOLGA	15.000.000	7.500.000
RAHA	LHOKSUMAWE	17.000.000	8.500.000
RAHA	MEOLABOH	17.500.000	8.500.000

The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text 'BUPATI MUNA' at the top and 'MUNA' at the bottom. The center features a Garuda, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star above its head. A signature is written across the seal.
BUPATI MUNA
H. L. M. BAHARUDDIN

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT,
 PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN
 PEGAWAI NEGERI SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH.

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI, WABUP, KETUA & WAKIL KETUA DPRD	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD.	PEJABAT ESELON III/GOLO NGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLO NGAN III	GOLON GAN I/II / PEG. TIDAK TETAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.000.000	1.308.000	1.000.000	400.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.400.000	1.030.000	650.000	400.000	300.000
3	RIAU	OH	3.000.000	1.075.000	700.000	480.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.000.000	930.000	650.000	370.000	280.000
5	JAMBI	OH	3.500.000	1.030.000	600.000	460.000	280.000
6	SUMATERA BARAT	OH	3.600.000	1.030.000	800.000	420.000	290.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.000.000	1.000.000	600.000	370.000	330.000
8	LAMPUNG	OH	3.450.000	1.150.000	750.000	570.000	380.000
9	BENGKULU	OH	2.000.000	970.000	600.000	450.000	350.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.000.000	1.030.000	600.000	450.000	350.000
11	BANTEN	OH	2.600.000	1.430.000	900.000	460.000	300.000
12	JAWA BARAT	OH	2.600.000	1.470.000	800.000	600.000	370.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	4.000.000	1.000.000	650.000	450.000	390.000
14	JAWA TENGAH	OH	3.500.000	1.000.000	650.000	390.000	300.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.100.000	1.240.000	650.000	540.000	380.000
16	BALI	OH	4.100.000	1.800.000	1.200.000	800.000	600.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.500.000	1.080.000	650.000	470.000	300.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.400.000	1.000.000	650.000	430.000	360.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.000.000	1.130.000	750.000	440.000	340.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.300.000	1.350.000	750.000	500.000	300.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.700.000	1.400.000	750.000	550.000	400.000
22	KALIMAMNTAN TIMUR	OH	3.500.000	1.450.000	750.000	500.000	370.000
23	SULAWESI UTARA	OH	2.600.000	1.400.000	650.000	400.000	300.000
24	GORONTALO	OH	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	290.000
25	SULAWESI BARAT	OH	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	240.000
26	SULAWESI SELATAN	OH	3.000.000	1.200.000	850.000	500.000	360.000
27	SULAWESI TENGAH	OH	1.500.000	1.000.000	520.000	400.000	300.000
28	SULAWESI TENGGARA	OH	1.350.000	1.000.000	600.000	400.000	300.000
29	MALUKU	OH	2.300.000	1.000.000	700.000	400.000	320.000
30	MALUKU UTARA	OH	2.350.000	1.000.000	600.000	400.000	320.000
31	PAPUA	OH	2.200.000	1.200.000	700.000	400.000	320.000
32	PAPUA BARAT	OH	2.200.000	1.200.000	700.000	400.000	320.000
33	JAWA TIMUR	OH	3.500.000	1.150.000	650.000	400.000	280.000



 BUPATI MUNA,

 H. M. BAHARUDDIN.

LAMPIRAN : V.
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR **17**
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT
 ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA

**1. SATUAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN BUPATI/WAKIL BUPATI**

NO.	URAIAN	BUPATI *)	WAKIL BUPATI **)	KETERANGAN
1	KELUAR DAERAH	750.000	600.000	

Catatan :

*) Uang Harian dan Representatif Perjalanan Dinas Ketua DPRD setara dengan Bupati

**). Uang Harian dan Representatif Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati

**2. SATUAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI
 PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON**

NO.	URAIAN	PEJABAT				KETERANGAN
		ESELON				
		II A	II B *)	III	IV	
1	KELUAR DAERAH	500.000	400.000	300.000	200.000	

Catatan :

*) Uang Harian dan Representatif Perjalanan Dinas Anggota DPRD setara dengan Eselon II B



TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT,
PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN
PEGAWAI NEGERI SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA.

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PER HARI (RODA 4)

NO. (1)	PROVINSI (2)	SATUAN (3)	BIAYA (4)
1	ACEH	OH	700.000
2	SUMATERA UTARA	OH	650.000
3	RIAU	OH	730.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	760.000
5	JAMBANG	OH	650.000
6	SUMATERA BARAT	OH	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	650.000
8	LAMPUNG	OH	640.000
9	BENGKULU	OH	650.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	700.000
11	BANTEN	OH	640.000
12	JAWA BARAT	OH	650.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	650.000
14	JAWA TENGAH	OH	650.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	650.000
16	JAWA TIMUR	OH	650.000
17	BALI	OH	700.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	730.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	740.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	700.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	750.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	650.000
23	KALIMAMNTAN TIMUR	OH	750.000
24	SULAWESI UTARA	OH	750.000
25	GORONTALO	OH	680.000
26	SULAWESI BARAT	OH	650.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	650.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	700.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	700.000
30	MALUKU	OH	800.000
31	MALUKU UTARA	OH	800.000
32	PAPUA	OH	900.000
33	PAPUA BARAT	OH	900.000



LAMPIRAN : VII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 17 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT
ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS/BADAN/KANTOR*)

SURAT TUGAS

NOMOR: /

Dasar :

Menugaskan :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol. :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol. :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di
pada tanggal
AN BUPATI MUNA **)
KEPALA

.....
NIP.

Tembusan disampaikan ***)

1
2

*) Coret yang tidak perlu
**) Disesuaikan ketentuan
***) Disesuaikan kebutuhan



LAMPIRAN : VIII.
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR : 17 TAHUN 2013.
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT,
 PEJABAT ESELON DAN PAJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON
 DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA

SKPD

Lembar Ke :
 Kode No. :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/LUAR DAERAH*)

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 8 Tahun 1997 b. Jabatan/SKPD c. Tingkat Perjalanan Dinas	a. b. c. A/B/C/D/E *)
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Moda Angkutan yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Pejabat Yang Berwenang

*) Coret yang tidak perlu

(.....)
 NIP



KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Tujuan pegawai yang diberi perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan


BUPATI MUNA,
H. M. BAHRUDDIN.

AHLAMPIRAN : IX
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR : 17 TAHUN 2013.
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT ESELON
 DAN PAJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	URAIAN RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Biaya Transportasi Pergi-Pulang (PP)		
	a Tempat kedudukan - Tempat yang dituju *) Rp.	Rp.	
2	Uang Harian :		
	a. Penginapan dan makan @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
	b. Transportasi lokal @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
	c. Uang Saku @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
		Rp.	
	Jumlah	Rp	

Catatan :

*) Disesuaikan dengan nama tempat kedudukan dan tempat yang dituju

Bendahara

Yang Menerima

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP



LAMPIRAN : X.
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR : 17 TAHUN 2013.
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT ESELON DAN
 PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI
 TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH/LUAR NEGERI

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	URAIAN RINCIAN BIAYA *)	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Biaya Transportasi Pergi-Pulang (PP) Rp.....	Rp.	
2	Uang Harian :		
	a. Penginapan dan makan @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
	b. Transpor lokal @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
	c. Uang Saku @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
		Rp.	
3	Uang Representatif **)		
	a. Tingkatan Perjalanan.... @ Rp.x Jumlah hari Rp.	Rp.	
4	Sewah kendaraan ***) @ Rp.....x jumlah hari Rp.....	Rp.	
	Jumlah	Rp	

Catatan :

*) Biaya transportasi pergi-pulang tidak diperhitungkan dalam daftar rincian biaya ini karena dihitung berdasarkan pengeluaran riil

**) Uang Representatif hanya diperkenankan bagi perjalanan dinas luar daerah pejabat, pejabat eselon dan pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon .

***) Sewah kendaraan di kota tempat perjalan dinas dalam negeri dan keluar negeri hanya di berikan kepada Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

(.....)

NIP

(.....)

NIP



LAMPIRAN : XI.
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR :
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG
DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG.

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/lebih

Rp.....

Rp.....

Rp.....

Pejabat yang berwenang,

(.....)

Nip.



LAMPIRAN : XII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 17
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG
DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI NEGERI
SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA.

PERHITUNGAN BIAYA TRANSPORT RAMPUNG.

Yang telah dibayar semula
Yang sesuai bukti
Sisa kurang/lebih

Rp.....
Rp.....
Rp.....

Pejabat yang berwenang,

(.....)
Nip.

